

PUTUSAN

Nomor77/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, lahir di Jakarta, 5 Oktober 1978 (umur 45tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Konsultan, tempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Utara, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding lahir di Padang, 10 Juni 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Dody Haryanto, S.H., Danis Mashardika Piutra, S.H., dan Denny Zainuddin, S.H., M.H, Advokat dan Penasihat Hukum beralamat Kantor di Jl. Raya PKP, No. 19, Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor07/SK/BDG/DH/II/24, tertanggal 5 Februari 2024 yang terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor0279/Adv/II/2024, tertanggal 6 Februari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3113/Pdt.G/2023/PA.Bkstanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding.);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.075.000.00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat melalui bantuan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3113/Pdt.G/2023/PA.Bk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa atas permohonan banding Pembanding tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui kuasanya telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding Pembanding pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi tanggal 5 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Jum'at, tanggal 16 Februari 2024 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3113/Pdt.G/2023/PA.Bk yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Pembanding bersepakat pada Putusan Yth. Majelis Hakim PA Bekasi bahwa Terbanding/dahulu sebagai Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Pembanding. Karena sesungguhnya setiap pikiran, perkataan dan tindakan bermula dari niatnya.
Hal ini membuktikan kepada Pembanding bahwa Terbanding/dahulu sebagai Penggugat merupakan isteri yang khianat, tidak taat pada suami, tidak sabar dan tidak dapat bersyukur atas pemberian suami selama menikah 16 tahun lamanya (nusyuz).
2. Pembanding menolak seluruh alasan-alasan perceraian seperti yang disampaikan dalam Salinan Putusan PA Bekasi diatas.
Oleh karena Pembanding bukanlah termasuk suami yang keras kepala, cemburuan berlebihan, dan kurang dalam memberikan nafkahnya kepada Terbanding/dahulu sebagai Penggugat maka. Pembanding berhak untuk mendapatkan hak nama baiknya direhabilitasi di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
3. Pembanding juga melakukan gugatan balik berupa Cerai Talak kepada Terbanding/dahulu sebagai Penggugat.
Bukti-bukti baru menerangkan bahwa Terbanding/dahulu sebagai penggugat merupakan isteri yang khianat, tidak taat suami, tidak sabar dan tidak dapat bersyukur atas pemberian suami selama menikah 16 tahun lamanya (nusyuz).
4. Selain itu juga Pembanding memohon kebijaksanaan Putusan Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat agar memasukkan tentang hak pengasuhan anak dalam amar putusannya.
Terbanding/dahulu sebagai Penggugat tidak menunjukkan kompetensi sebagai Ibu Muslimah yang baik karena pernah tertangkap basah berselingkuh via BBM Messenger di tahun 2011 dengan lelaki non muslim dan berfoto berduaan dengan lelaki non muhrim di bulan Oktober 2022 sehingga amat sangat disangsikan keimanannya. Hal ini dikhawatirkan oleh Pembanding karena Terbanding/dahulu sebagai Penggugat tidak dapat menjamin keselamatan nikmat Islam, Iman, Rohani dan Jasmani anak, meskipun biaya nafkah telah dicukupi, oleh karenanya Pembanding meminta Yth. Majelis Hakim memasukkan hak pengasuhan anak dalam amar putusannya yang dibagi bersama antara Pembanding dan Terbanding/dahulu sebagai Penggugat,hal ini

dikarenakan anak tersebut belum cukup umur (dewasa) dan masih amat sangat memerlukan dukungan dan bimbingan ilmu agama dan dunia dari ayah kandungnya. Adapun permintaan Pembanding terkait pembagian hak asuh anak, ketika hak Ibu Kandung sebesar 3 x lipat dari hak Ayah Kandung maka pembagiannya sebagai berikut;

- Terbanding/dahulu sebagai Penggugat wajib mengizinkan dan tidak berusaha menghalang-halangi Pembandung untuk bertemu anaknya dan mengajak menginap/berlibur bersama minimal 7 (tujuh) malam setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa.
- Mohon kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dapat mempertimbangkan sanggahan dan bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pembanding dalam memo banding ini agar sekiranya dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 3113/Pdt.G/2023/PA.Bkstanggal 22 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 22 Februari 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori banding tanggal 1 Maret 2024 yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 Februari 2024 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3113/Pdt.G/2023/PA.Bkstanggal 16 Februari 2024;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 5 Februari 2024, namun sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3113/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 29 Februari 2024, Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Maret 2024 dengan Nomor 77/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dengan mendudukkan Terbanding sebagai pihak lawan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang surat kuasa dimana pihak Terbanding baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* diluar hadirnya Pembanding dan isi putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 23 Januari 2024, sedangkan permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding pada tanggal 2 Februari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs.H.M. Fajri Rivai S.H.,M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3113/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, sedangkan pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) kepada Pembanding dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut tidak termasuk kekeliruan dalam penanganan administrasi perkara, karena sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 3113/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi menyatakan bahwa Pembanding tidak keberatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) meskipun belum menerima relaas pemberitahuan untuk *inzage*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Terbanding menggugat cerai terhadap Pembanding sebagaimana dalam surat gugatan dan perubahannya pada pokoknya adalah karena adanya perselisihan dan

pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding yang disebabkan oleh karena antara Terbanding dengan Pemanding sering tidak sejalan atau berbeda pendapat dalam banyak hal dan tidak ada yang saling mengalah, Pemanding sering kali membatasi ruang gerak Terbanding sebagai dokter dan ada kecurigaan Pemanding terhadap Terbanding, Pemanding kurang perhatian dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga nafkah yang diberikan Pemanding kepada Terbanding dan anak tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga puncaknya sejak tanggal 19 Januari 2023 Terbanding dan Pemanding pisah ranjang dan pisah rumah;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya membantah dalil Terbanding sepanjang mengenai alasan perceraian dan penyebabnya dan pada bagian petitum Pemanding meminta kepada Majelis Hakim agar:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding
2. Menetapkan anak Bernama Anak Pemanding dan Terbanding lahir pada tanggal 16 Juni 2008 dibagi antara Terbanding dan Pemanding sebagai berikut: Terbanding mengizinkan dan tidak menghalang halangi Pemanding untuk bertemu anak dan mengajak menginap/berlibur Bersama minimal 7 malam setiap bulan sampai anak dewasa, Terbanding tidak menghalang halangi atau mengizinkan Pemanding menjadi wali nikah anak Anak Pemanding dan Terbanding pada saat menikah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat 2 (dua) hal pokok yang harus dibuktikan oleh Terbanding yakni apakah dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menyebabkan Terbanding dan Pemanding sebagai suami istri hidup berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Januari 2023, sedangkan terhadap permintaan Pemanding sebagaimana dalam petitum jawabannya khususnya angka (2) yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bekasi, akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 Terbanding dan Saksi 2 Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan memenuhi syarat formil yakni bersifat partai, dibuat dihadapan pejabat berwenang, memuat tanggal dan hari dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat (kecuali bukti P.1 karena diatur secara khusus) serta memenuhi syarat materil yakni isinya berhubungan dengan yang disengketakan, tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum dan sengaja dibuat untuk alat sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR, bukti mana tidak dibantah oleh Pemanding, sehinggadengan demikian kedua bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti terurai di atas, maka bukti bertanda P.1 telah membuktikan bahwa Terbanding sebagai penduduk Kota Bekasi, sehingga Pengadilan Agama Bekasi mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa gugatan yang diajukan oleh Terbanding. Demikian pula bukti P.2 telah membuktikan bahwa Terbanding dan Pemanding adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2007, dengan demikian Terbanding dengan Pemanding mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan dengan sendirinya Terbanding memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Pemanding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang alasan yang mendasari gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bekasi yang telah menyimpulkan terbukti antara Terbanding dan Pemanding terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi mengenai keterbuktian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki penilaian yang berbeda dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak melihat langsung peristiwa pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding, kecuali hanya mendengar penuturan Terbanding melalui

telepon(*testimonium de auditu*), sehingga menjadi tidak logis kalau para saksi yang tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding tapi mengetahui penyebabnya, oleh karenanya penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Pemanding curiga dan cemburu kepada Terbanding tanpa alasan, kurang memberi nafkah dan keras kepala dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak terbukti dan dengan demikian keberatan Pemanding dalam memori bandingnya khususnya penolakan terhadap alasan-alasan Terbanding untuk bercerai tidak perlu dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Terbanding tidak melihat dan mengetahui langsung peristiwa pertengkaran akan tetapi para saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa Terbanding dan Pemanding sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 yang memberikan abstraksi hukum “Meskipun keterangan saksi saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum timbulnya perpisahan Terbanding dengan Pemanding, namun realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Terbanding dan Pemanding, dengan demikian kesaksian saksi-saksi mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Terbanding dapat membuktikan dalil-dalilnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding jawaban Pemanding serta replik dan duplik dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding dan Terbanding sebagai suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding cemburu pada Terbanding dan kurang memberikan nafkah kepada Terbanding;
- Bahwa sejak 9 (sembilan) bulan terakhir ini antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah saling urus lagi dalam satu rumah tangga;

- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator juga pihak keluarga, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;
2. Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstraksi hukum perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan tersebut atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi, 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 sebagai penyempurnaan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dinyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6(enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemanding/Terbanding melakukan KDRT;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنحو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka tidak perlu melihat mengenai penyebab dari timbulnya perselisihan antara Terbanding

dengan Pembanding tersebut, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3113/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang permintaan Pembanding sebagaimana terurai di atas yakni anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan dalam asuhan bersama Terbanding dan Pembanding, Terbanding tidak boleh menghalangi Pembanding untuk bertemu dan mengajak anak menginap/berlibur serta Terbanding tidak boleh menghalangi Pembanding untuk menjadi wali nikah, tuntutan mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai tidak memenuhi syarat sebagai gugatan balik (gugatan rekonvensi) karena tidak diuraikan dalam posita, oleh karenanya tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tuntutan balik dari Pembanding mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) yang diajukan melalui Memori Bandingnya tidak dapat dipertimbangkan karena seharusnya diajukan pada persidangan di tingkat pertama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik (rekonvensi), hal tersebut tidak dapat diajukan pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3113/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26Maret2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1445 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Efendi, S.H. dan Drs. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd Ttd

Yusuf Efendi, S.H.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Ttd

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

